



BUPATI BARRU

KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
NOMOR 177 TAHUN 2009

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHAN PASAR DALAM WILAYAH  
KABUPATEN BARRU

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemindahan Pasar agar berjalan lancar, aman dan tertib, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemindahan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Barru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4707)


9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 32).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Pemindehan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Barru dengan Susunan Personil sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.
- KEDUA : Tim mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan dan verifikasi penjual yang ada di pasar lama dengan tetap memperhatikan tempat berdasarkan formulir yang ditentukan :
    1. Formulir warna biru yang bertempat pada Kios;
    2. Formulir warna kuning yang bertempat pada Lods;
    3. Formulir warna putih yang bertempat pada Pelataran.
  - b. melakukan sosialisasi tata cara perpindahan dengan para penjual atau perwakilan penjual dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - c. melaporkan setiap perkembangan penanganan kepada Bapak Bupati Barru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 31 Maret 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru di Barru;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Barru di Barru;
3. Kepala Bagian Hukum Sekkab Barru di Barru;
4. Masing-masing Anggota Tim;
5. Pertinggal.

Lampiran II : Keputusan Bupati Barru  
Nomor : 177 Tahun 2009  
Tanggal : 31 Maret 2009

**URAIAN TUGAS TIM PEMINDAHAN PASAR  
KABUPATEN BARRU**

---

**PEMBINA**

1. memberikan arahan dan bimbingan terkait pelaksanaan Pemindahan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Barru;
2. membuat kebijakan dalam pelaksanaan pemindahan Pasar Kabupaten Barru.

**KETUA**

1. mengkoordinir dan memantau setiap proses Pemindahan Pasar Kabupaten Barru;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Barru.

**WAKIL KETUA**

1. membantu tugas-tugas Ketua umum;  
mempersiapkan dana operasional dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

**SEKRETARIS**


1. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tim;
2. mengkoordinir anggota sekretariat dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi penjual di pasar lama;
3. melakukan tugas-tugas koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
4. mempersiapkan bahan dan materi pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Tim.

**PEMBANTU UMUM**

- membantu dan memberi dukungan kelancaran pelaksanaan pemindahan pasar sesuai bidang tugas masing-masing;

**BIDANG PEMINDAHAN PASAR DAN PENEMPATAN PEDAGANG**

1. mengkoordinir pelaksanaan operasional pemindahan pasar sesuai wilayah kerjanya;
2. memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pedagang/penjual dengan Tim;
3. memberikan arahan dan petunjuk secara langsung kepada para pedagang/penjual untuk kelancaran pelaksanaan pemindahan pasar;
4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

**BUPATI BARRU**  
  
**H. ANDI MUHAMMAD RUM**

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
Nomor : TAHUN 2009  
Tanggal :

---

## **SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMINDAHAN PASAR KABUPATEN BARRU**


- I. Pembina : 1. Bupati Barru  
2. Wakil Bupati Barru
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Barru
- V. Pembantu Umum : 1. Asisten Bidang Adm, Ekonomi dan Kesra  
2. Kepala Bappeda Kabupaten Barru  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru  
4. Kasat Pol PP Kabupaten Barru  
5. Bagian Hukum Setda Barru
- VI. Bidang Pemindahan dan Penempatan Pedagang
- A. Pasar PekkaE
- Koordinator : Camat Tanete Rilau
- Anggota : 1. Dan Ramil Tanete Rilau  
2. Kapolsek Tanete Rilau  
3. Akmaluddin, S. STP, M. Si  
4. Lurah Lalolang  
5. H. Djabbar Rahim, S. Sos
- B. Pasar Mangkoso
- Koordinator : Camat Soppeng Riaja
- Anggota : 1. Dan Ramil Soppeng Riaja  
2. Kapolsek Soppeng Riaja  
3. Lurah Mangkoso  
4. Kepala Pasar Mangkoso

C. Pasar Palanro

- Koordinator : Camat Mallusetasi
- Anggota : 1. Dan Ramil Mallusetasi  
2. Kapolsek Mallusetasi  
3. Lurah Palanro  
4. Kepala Pasar Palanro

**Sekretariat**

1. Adhy Fatriah, S. IP, M. Si
2. Andi Sandy Mulaputra, SE
3. Supriono, ST

The image shows an official circular stamp of the Bupati Barru. The stamp contains the text 'BUPATI BARRU' at the top and 'H. ANDI MUHAMMAD RUM' at the bottom. A handwritten signature is written across the center of the stamp.

H. ANDI MUHAMMAD RUM